

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK KONVERSI UANG KEMBALIAN DENGAN
PERMEN

A. Analisis Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen Menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Pengembalian uang dalam bentuk permen adalah praktik yang sering terjadi di sektor ritel ketika pedagang kesulitan menyediakan uang kembalian dengan pecahan kecil. Meski terlihat sederhana, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait mata uang. Untuk menganalisis praktik ini, kita perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang, yang mengatur penggunaan dan kewajiban transaksi dengan rupiah.

1. Ketentuan Pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

UU No. 7 Tahun 2011 mengatur prinsip penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa poin penting terkait dengan masalah ini adalah:

a. Pasal 2:

“Mata uang Neagara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”⁸⁹

b. Pasal 21 Ayat (1):

⁸⁹ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”

“Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, wajib menggunakan Rupiah.”⁹⁰

c. Pasal 23 Ayat (1):

“Rupiah wajib diterima oleh setiap orang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.”⁹¹

d. Pasal 33:

UU ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang menolak penggunaan rupiah dalam transaksi yang seharusnya menggunakan uang tersebut.

Adapun Analisis Praktik Konversi Uang Kembalian dengan permen berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

a. Legalitas Alat Pembayaran

Berdasarkan Pasal 21 dan 23, transaksi di Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Permen tidak termasuk alat pembayaran sah yang diatur dalam UU, sehingga penggantian uang kembalian dengan permen merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk menggunakan rupiah.

b. Pelanggaran Hak Konsumen

Pedagang yang memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian secara sepihak dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara utuh. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen untuk menerima kembalian dalam bentuk uang, sebagaimana diamanatkan oleh UU Mata Uang dan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

⁹⁰ Indonesia.

⁹¹ Indonesia.

c. Potensi Sanksi

Meskipun nominalnya kecil, praktik tersebut secara prinsip melanggar Pasal 23 tentang kewajiban menerima uang rupiah sebagai alat pembayaran. Dalam kasus tertentu, terutama jika konsumen merasa dirugikan, tindakan ini bisa dianggap melanggar hukum, dan pedagang bisa dikenai sanksi administratif atau denda sesuai aturan.

d. Tidak Ada Dasar Hukum untuk Konversi Sepihak

UU No. 7 Tahun 2011 tidak memberi ruang bagi pihak manapun untuk mengganti uang dengan benda lain dalam transaksi, kecuali ada kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak. Artinya, jika konsumen tidak setuju menerima permen sebagai kembalian, pedagang wajib menyediakan uang tunai dalam bentuk rupiah.

2. Alternatif solusi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011

Untuk mengatasi masalah kembalian kecil tanpa melanggar undang-undang, pedagang bisa mempertimbangkan beberapa solusi berikut:

a. Sistem Pembulatan Harga

Pedagang dan konsumen bisa sepakat untuk melakukan pembulatan nominal transaksi ke angka terdekat (misalnya ke Rp100 atau Rp500) guna memudahkan pemberian kembalian.

b. Penggunaan Uang Digital atau E-Wallet

Mendorong penggunaan dompet elektronik atau pembayaran digital sebagai alternatif praktis yang dapat meminimalkan penggunaan uang receh.

c. Kerja Sama dengan Bank Indonesia

Pedagang dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan pecahan kecil agar dapat menyediakan kembalian dalam bentuk uang tunai. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberi layanan Penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ketentuan penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain.⁹²Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.⁹³

B. Tinjauan Perspektif Siyasah Maliyah terhadap Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen

Siyasah Maliyah adalah cabang ilmu dari syariah yang membahas kebijakan-kebijakan ekonomi public dalam rangka menjaga keadilan,

⁹² Rahman Ginting, Chandra Murniadi, dan Gantiah Wuryandani, *Sistem Pembayaran Tunai Pengelolaan Uang Rupiah* (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral PRES, 2013).

⁹³ "Pengelolaan Uang Rupiah," diakses 29 Oktober 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>.

kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Penulis mengambil beberapa prinsip utama dalam siyasah Maliyah yang berkaitan dengan tinjauan terhadap larangan konversi uang kembalian dengan permen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011:

1. *Al-'adl* (Keadilan)

Dalam fikih siyasah, keadilan adalah prinsip yang utama dalam menetapkan sesuatu. Dalam surah An-Nisa⁹⁴/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁴

Berdasarkan surah An-Nisaa ayat 29 Allah memerintahkan hambanya untuk tidak mengambil harta selain milik mereka dengan cara yang diharamkan syariat. Akan tetapi, diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak yang artinya ada unsur keadilan antara keduanya, dan berpegang teguh pada syariat. Sehingga jika pedagang memberikan kembalian kepada pembeli berupa permen, hal ini harus dilihat apakah permen tersebut bentuk keadilan atau tidak. Jika dilihat menurut fakta di lapangan ada begitu banyak pembeli yang merasa tidak adil dengan adanya konversi uang kembalian dengan permen oleh pedagang. Mereka merasa yang tadinya uang kembalian yang mempunyai nilai bisa

⁹⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 28 Oktober 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

untuk dibelanjakan kembali menjadi tidak bisa ditukar karena pedagang memberikan permen, sehingga menimbulkan ketidakadilan didalamnya.

Dalam fikih siyasah, keadilan adalah prinsip utama dalam memutuskan sesuatu. Jika pembeli diberikan permen sebagai pengganti alat tukar dalam uang kembalian, hal ini harus dilihat apakah permen adalah bentuk keadilan atau tidak. Islam sangat melarang bahkan menghimbau umatnya agar menjauhi yang namanya kedzaliman, jika ada banyak pihak yang dirugikan dalam dikonversinya uang kembalian menjadi permen tersebut maka tindakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud disini ialah menjaga keseimbangan dan memberikan hak layak kepada setiap pihak, termasuk kepada pembeli itu sendiri.

2. *Mashlahah* (Kemaslahatan)

Kebijakan atau praktik ekonomi harus membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam kitab al-muwaqakat beliau menegaskan bahwa *“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”* Kemudian ia juga menjelaskan bahwa *“Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba.”*⁹⁵

⁹⁵ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 2-3.

Dengan adanya praktik konversi uang dengan permen dalam jual beli, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap pembeli yang apabila merasa dirugikan. Maka salah satu kaidah fiqh mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”⁹⁶

Berdasarkan kaidah diatas, bahwasanya seseorang hendaknya mengutamakan menghindari suatu keburukan dibandingkan memperoleh manfaat. Dengan demikian, menolak suatu kerusakan lebih penting apabila terdapat pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan dalam suatu perkara. Jadi apabila kerugian yang ditimbulkan suatu perkara lebih besar daripada manfaat yang diberikan maka utamakan menolak kerugian tersebut. Allah juga mengajarkan kita untuk mengutamakan menghindari keburukan dibandingkan menerima manfaat.

3. *Tarkhis* (Kemudahan)

Prinsip syariah mendorong adanya kemudahan dalam urusan muamalah, termasuk transaksi ekonomi, sebagaimana Surah Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁹⁷

⁹⁶ Sidqi al-Burnuwi, *al-Wajiz Fii Lidlah Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliya* (Mu'assatu ar-Risalah, t.t.).

⁹⁷ “Qur'an Kemenag,” diakses 29 Oktober 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=185&to=185>.

Bila dipahami dari makna ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan Islam kepada umat Nabi Muhammad SAW bersifat mudah dan fleksibel dan tidak akan membebani mereka. Sehingga jika dikaitkan dengan prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Maka dari itu pedagang harusnya lebih memperhatikan aturan mengenai prinsip kemudahan dalam muamalah yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli, bahwasanya pedagang mempunyai hak untuk mengambil keuntungan namun juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik serta kemudahan terhadap pembelinya.

4. Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar (Larangan Gharar dan Riba)

Amar ma'ruf dalam konteks siyasah maliyah berarti mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam surah Ali-'Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁹⁸

⁹⁸ “Qur’an Kemenag,” diakses 28 Oktober 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=104&to=104>.

Surah Ali Imran: 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok umat yang bertugas menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Ayat ini mengajarkan bahwa tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dilaksanakan oleh sebagian orang dalam masyarakat. Tindakan menyeru kepada kebaikan berarti mengajak kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial, seperti menegakkan keadilan dan membantu sesama. Mencegah kemungkaran adalah upaya menghentikan perilaku yang melanggar ajaran agama dan merusak tatanan sosial.⁹⁹

Amar ma'ruf nahi munkar tidak secara langsung berkaitan dengan riba, tetapi amar ma'ruf nahi munkar merupakan ajaran untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah yang buruk. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk) memiliki peran penting dalam Siyasaḥ Maliyah (Kebijakan Ekonomi Islam). Prinsip ini menuntut adanya regulasi dan pengelolaan ekonomi yang adil, jujur, dan bertujuan menciptakan kesejahteraan. Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan dalam ekonomi seperti mendorong praktik jual beli yang saling menguntungkan (kerelaan/taradhi) antara penjual dan pembeli. Sehingga dalam konteks konversi uang kembalian dengan permen tidak sejalan dengan prinsip ini karena belum ada unsur saling menguntungkan atau kerelaan antara penjual dan pembeli apabila pembeli tidak terima dengan permen diberikan oleh penjual. Sedangkan nahi munkar mencegah keburukan dalam ekonomi seperti,

⁹⁹ Alexandra Pane, "Penjelasan Tentang Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar," UIN Syahada Padangsidimpuan, 10 Juli 2024, <https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/>.

melarang riba karena menindas pihak yang lemah dan menciptakan ketimpangan ekonomi, gharar dalam transaksi dilarang karena menyebabkan ketidakpastian dan risiko yang merugikan. Jika di kaitkan dengan praktik konversi uang kembalian dengan permen hal ini bisa menjadi riba menindas pihak yang lemah yaitu konsumen dan gharar ketidakpastian dalam transaksi yang mana seharusnya uang kembalian konsumen itu bisa dimanfaatkan kembali, namun ternyata konsumen diberikan permen dan tidak ada diatur jelas dalam transaksi diawal ini menjadi sebuah gharar oleh harga nilai permen yang tidak dapat ditukar lagi. Sehingga seharusnya negara harus mengawasi agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi, seperti pengurangan takaran yang bisa merugikan konsumen. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Gharar dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi. Ketidakpastian (gharar) dan tambahan yang tidak dibenarkan (riba) harus dihindari dalam transaksi.¹⁰⁰

C. Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Uang Kembalian dengan Permen

1. Keadilan dalam Petukaran

¹⁰⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.

Dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli harus mendapatkan hak mereka secara seimbang. Penggantian uang kembalian dengan permen berpotensi mengurangi keadilan, karena nilai permen tidak selalu setara dengan uang. Konsumen juga tidak diberi pilihan, sehingga hak mereka untuk menerima uang yang semestinya terabaikan.

2. Masalah dalam Kemudahan

Dari sisi pedagang, penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan uang receh. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mendatangkan masalah bagi konsumen, terutama jika mereka tidak membutuhkan atau menginginkan permen tersebut. Dalam perspektif siyasah Maliyah, solusi ideal seharusnya menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dengan sistem pembulatan atau e-wallet.

3. Potensi Gharar (Ketidakpastian)

Ada elemen gharar dalam praktik ini karena nilai permen tidak standar dan tidak diatur dengan jelas dalam transaksi awal. Konsumen mungkin merasa tertipu atau rugi karena tidak mendapat uang kembalian yang seharusnya menjadi haknya.

4. Etika dan Amanah

Dalam Islam, penjual memiliki kewajiban untuk berlaku amanah. "Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya amanah dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits, 'Amanah adalah keselamatan dan kejujuran,

sedangkan khianat adalah kehancuran dan kejahatan' (Bukhari, 2013, No. 2787)."¹⁰¹ Mengganti uang dengan permen tanpa kesepakatan awal bisa dipandang sebagai pelanggaran prinsip ini. Meskipun nominal kecil, transaksi tetap harus memenuhi syarat-syarat sah dan etis.

D. Rekomendasi Siyasaah Maliyah

1. Penggunaan Uang Digital

Promosi penggunaan uang digital atau dompet elektronik bisa menjadi solusi praktis untuk menghindari masalah kembalian kecil.

2. Edukasi Konsumen dan Pedagang

Konsumen dan pedagang perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak. Edukasi ini bisa disampaikan oleh pemerintah khususnya Dinas Perdagangan kepada para pedagang ritel atau industry ritel.

¹⁰¹ Bukhari,M, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (Pustaka Azzam, 2013).